



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas struktur organisasi perangkat daerah sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

12. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari:
 - a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Perencanaan:
 1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi:
 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan:
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi, Teknologi Bidang Pemerintahan dan Sosial; dan
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi, Teknologi Bidang Kependudukan dan Ekonomi Pembangunan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas dukunga tekni urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - f. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai urusan pemerintahan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. pengkoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - h. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
 - j. koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - k. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - g. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - h. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan pegawai lingkup Dinas/Badan;
 - i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
 - m. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - n. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - o. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana program dan anggaran pada masing-masing bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. melaksanakan pengumpulan bahan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
 - i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
 - e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - h. menyiapkan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

- i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan;
- j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan makro Infrastruktur kewilayahan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penyusunan program dan pendanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pengoordinasian analisa data dan pengkajian perencanaan, pendanaan, kewilayahan, dan informasi pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang { RPJPD, RPJMD dan RKPD};
 - f. koordinasi sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
 - h. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran;
 - i. koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - j. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;
 - k. koordinasi pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - l. pembinaan dan pengawasan Pembangunan Daerah; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

Pasal 11

Bidang Perencanaan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan;
- b. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan makro bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sub Bidang Infrastruktur kewilayahan;
 - b. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sub Bidang infrastruktur kewilayahan;
 - c. merancang penetapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sub Bidang Infrastruktur kewilayahan;
 - d. menganalisis sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sub Bidang Infrastruktur kewilayahan;
 - e. merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sub Bidang Infrastruktur kewilayahan;
 - f. merancang sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pusat dan provinsi Sub Bidang Infrastruktur kewilayahan;
 - g. merancang penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran Sub Bidang Infrastruktur kewilayahan;
 - h. melakukan analisa data dan pengkajian perencanaan, pendanaan, kewilayahan, dan informasi pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah di Sub Bidang infrastruktur kewilayahan;
 - i. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktus kewilayahan;
 - j. membuat konsep pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Sub Bidang infrastruktur kewilayahan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai bidang tugas.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan makro bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. merancang penetapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. menganalisis sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. merancang sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pusat dan provinsi Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. merancang penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. melakukan analisa data dan pengkajian perencanaan, pendanaan, kewilayahan, dan informasi pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - j. membuat konsep pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai bidang tugas.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan makro bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. merancang penetapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. menganalisis sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. merancang sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pusat dan provinsi Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. merancang penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. melakukan analisa data dan pengkajian perencanaan, pendanaan, kewilayahan, dan informasi pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - i. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - j. membuat konsep pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur Kewilayahan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - c. pengoordinasian inventarisasi dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan pembangunan daerah;
 - d. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan daerah;
 - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
 - f. pengoordinasian evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - g. pengoordinasian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;
 - h. pengoordinasian pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. pengoordinasian pembinaan teknis evaluasi pembangunan kepada perangkat daerah;
 - j. pengoordinasian pengendalian pelaksanaan program sektoral;
 - k. pengoordinasian penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
 - l. pembinaan dan pengawasan kegiatan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

Pasal 16

Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan merancang, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
 - b. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan baik pusat dan provinsi bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
 - c. menganalisis pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
 - d. menganalisis capaian atas sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
 - e. menganalisis pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
 - f. merancang penyusunan laporan hasil evaluasi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
 - g. merancang penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
 - h. menganalisa pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
 - i. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
 - j. merancang penjadwalan fisik dan keuangan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
 - k. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi pengendalian dan evaluasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
 - l. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus dan tugas pembantuan bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
 - m. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;

- n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program sektoral bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
- o. merancang penyusunan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
- p. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis penyusunan laporan kemajuan dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan;
- q. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur Kewilayahan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai bidang tugas.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia merancang, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan baik pusat dan provinsi bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. menganalisis pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. menganalisis capaian atas sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - e. menganalisis pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. merancang penyusunan laporan hasil evaluasi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. merancang penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- h. menganalisa pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. merancang penjadwalan fisik dan keuangan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- k. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi pengendalian dan evaluasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus dan tugas pembantuan bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- m. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program sektoral bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- o. merancang penyusunan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- p. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis penyusunan laporan kemajuan dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai bidang tugas.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam merancang, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan baik pusat dan provinsi bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- c. menganalisis pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. menganalisis capaian atas sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. menganalisis pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. merancang penyusunan laporan hasil evaluasi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. merancang penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. menganalisa pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. merancang penjadwalan fisik dan keuangan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi pengendalian dan evaluasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus dan tugas pembantuan bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- m. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program sektoral bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- o. merancang penyusunan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- p. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis penyusunan laporan kemajuan dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai bidang tugas.

Bagian Kelima
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 20

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - c. penyusunan program, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
 - e. pengoordinasian pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - f. pengoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
 - h. pembinaan dan pengawasan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

Pasal 21

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi Bidang Pemerintahan dan Sosial; dan
- b. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi Bidang Kependudukan dan Ekonomi Pembangunan.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi, Teknologi Bidang Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan Pemerintahan dan Sosial.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan Inovasi, Teknologi Bidang Pemerintahan dan Sosial;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Inovasi, Teknologi Bidang Pemerintahan dan Sosial;

- c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Inovasi, Teknologi Bidang Pemerintahan dan Sosial;
- d. menyiapkan bahan pengkajian regulasi dan kebijakan Daerah;
- e. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai bidang tugas.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi, Teknologi Bidang Kependudukan dan Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penelitian dan pengembangan Inovasi, Teknologi Bidang Kependudukan, dan Ekonomi Pembangunan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Inovasi, Teknologi Bidang Kependudukan, dan Ekonomi Pembangunan;
 - c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Inovasi, Teknologi Bidang Kependudukan; dan Ekonomi Pembangunan;
 - d. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi hak kekayaan intelektual; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai bidang tugas.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 24

- (1) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Urusan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

Pelimpahan wewenang dan petunjuk Pejabat yang mewakili Kepala Badan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan.
- b. Dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pejabat Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya Pelantikan Pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN


Kepala Bagian Hukum,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 95

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY